

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka gotong royong Nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pengembangan Nasional dan Pembiayaan Negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya yang memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari beberapa sumber. Salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Pembangunan tidak dapat digerakan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Salah satu dari berbagai jenis pajak yang memberikan kontribusi bagi pendapatan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebenarnya merupakan salah satu dari pajak yang menjadi sumber pendapatan Indonesia merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka di

wajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang di perolehnya kepada negara melalui pajak. Pengaturan pajak bumi dan bangunan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan, Undang-undang pajak bumi dan bangunan juga mengatur mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan perpajakan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak ada dua macam, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dibagi dua yakni sanksi administrasi berupa denda, dan sanksi administrasi berupa bunga. Bagi wajib pajak yang terlambat memberikan laporan tentang objek pajak menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak terutang. Adapun bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan setelah jatuh tempo, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pembuat undang-undang memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak

memerlukan pengetahuan baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun pada kenyataannya pemerintah belum secara optimal melakukan penegakkan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib pajak tersebut.

Dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dialihkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada didaerah Kabupaten Kampar terutama disektor Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat diketahui berapa banyak data wajib pajak yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, namun pada nyatanya masih ada wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam melaksanakan penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak ini harus diterapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Jika permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat membiayai pembangunan daerah.

**Tabel I.1**  
**Daftar Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan denda administrasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**

No	Tahun	Jumlah WP PBB	Jumlah WP yang Membayar PBB	Jumlah WP PBB yang dikenakan Denda	%
1	2015	307.706	78.342	229.364	48%
2	2016	322.985	86.290	236.695	30%
3	2017	339.830	91.240	248.590	6%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Berdasarkan tabel diatas masih banyak jumlah Wajib Pajak yang dikenakan denda dari pada jumlah Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka dari itulah penulis tertarik untuk memilih Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai tempat praktek penelitian dan **PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR** sebagai objek yang menarik untuk di jadikan judul untuk tugas akhir saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kampar dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir, kesempatan penulis mengaplikasikan ilmu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dipelajari diperkuliahan khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan sanksi administrasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

**b. Bagi Instansi**

Dapat membantu pihak instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan penerapan sanksi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan memperoleh masukan bagi akademis tentang upaya untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi penelitian**

Lokasi yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Prof.M. Yamin,SH No.83 Bangkinang Kabupaten Kampar.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dari bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.3 Jenis Data

#### 1. Data Primer

Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa penjelasan dan keterangan dari para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, data dan dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai/petugas pajak untuk mendapatkan data dan informasi yang bermanfaat bagi penyusunan tugas akhir.
2. Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya

### 1.5.5 Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami sehingga mencapai sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, dan uraian tugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian antara lain Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Asas Pemungut Pajak, Jenis-jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Daerah, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Asas Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan, Jenis-Jenis Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan, Pandangan Islam tentang Pajak, dan tinjauan praktek dari masalah penelitian antara lain Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran PBB, Faktor-faktor yang Menghambat Penerapan Sanksi Administrasi PBB, Upaya-upaya yang Dilakukan BAPENDA Kabupaten Kampar untuk Meningkatkan PAD, Perbandingan Antara Teori dan Praktek.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**